

DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP POLA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI KERJASAMA DENGAN LEMBAGA MODAL VENTURA

Oleh: Lies Nurwitaningsih SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

ABSTRAK

Dalam realitas aktivitas ekonominya, UKM banyak menghadapi kendala yang berupa akses permodalan, teknologi, keterampilan, manajemen dan pemasaran. Untuk mengeliminasi kendala tersebut sehingga sektor UKM dapat berkembang, diperlukan kerja sama dengan lembaga eksternal. Lembaga eksternal tersebut adalah Modal ventura. Lembaga modal ventura yang dilakukan dalam bentuk penyertuan modal ke dalam UKM dapat dilakukan untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan pendanaan, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri, membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Kerja sama antara UKM dan LMV akan berjalan baik apabila difasilitasi dengan rambu-rambu yuridis yang dilandasi oleh semangat itikad baik. Untuk itu dalam krisis ekonomi global di Amerika Serikat, kondisi UKM tetap konstan dan stabil, diharapkan semakin membaik, untuk itu perlu dari pihak UKM dan perusahaan Modal Ventura bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki kinerja perusahaan dengan meningkatkan peran masing-masing. Diharapkan kebijakan pemerintah berpihak pada usaha kecil menengah dan koperasi yang merupakan bagian pilar perekonomian di negara kita.

Key Word: Lembaga modal ventura, sektor UKM

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, terdapat dua perkembangan yang menarik menyangkut masalah pembangunan. Pertama, mulai diperbincangkan tentang alternatif paradigma pembangunan baru sebagai pengganti strategi pembangunan lama yang selama ini dianggap cenderung hanya memikirkan hasrat untuk memperkaya kemakmuran bangsa dengan mengakumulasi modal dan teknologi. Kedua, mulai diperkenalkan suatu pendekatan baru yang lebih banyak memposisikan rakyat dalam

pelaksanaan pembangunan.

Kedua perkembangan terakhir tersebut merupakan respon atas pelaksanaan pembangunan selama ini yang ternyata tidak sanggup melaksanakan cita-cita dan tujuan yang diamanatkan UUD 1945. pelaksanaan pembangunan selama ini yang tidak menyertakan masyarakat luas, justru malah menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan rakyat. Terjadinya sistem ekonomi konglomerasi banyak menimbulkan praktek-praktek yang tidak sehat, seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, dan kartel, yang juga semakin memperlebar jurang kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang kaya dan miskin, antar wilayah dan antar sektor.

Setelah krisis moneter terjadi sejak pertengahan tahun 1997 dan krisis ekonomi global di Amerika Serikat saat ini yang berkembang menjadi krisis multidimensional, jelas membuktikan bahwa paradigma pembangunan perlu diubah menjadi pembangunan yang harus ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ada dua unsur mutlak dalam pembangunan yang berdimensi kerakyatan. Pertama, adanya partisipasi rakyat dalam proses pembangunan, sedangkan tugas pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan keadaan yang mendorong inisiatif rakyat dalam memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah mereka sendiri dengan jalan usaha yang dikelola adalah hasil dalam negeri sendiri sehingga UKM dan koperasi atau ekonomi riil hidup. Kedua, apa yang dikehendaki rakyat merupakan pilihan terbaik bagi negaranya. Dan ketiga ada campur tangan negara dalam perekonomian atau campur tangan public investment dalam ekonomi misalnya pemerintah membatasi masuknya bidang usaha retail dari luar negeri dengan tujuan supaya untuk bidang usaha retail dikelola oleh perusahaan domestik.

Melalui paradigma baru pembangunan yang berbasiskan kerakyatan tersebut, diharapkan tidak terjadi pemusatan aset ekonomi produktif pada segelintir orang/kelompok, melainkan dapat memperluas aset produktif di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan, meluasnya kesempatan berusaha, tingkat kemandirian yang harus tinggi, adanya kepercayaan diri dan kesetaraan, berkembangnya basis ekonomi wilayah di tingkat daerah, dan pemerataan serta keadilan bagi rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Semua itu merupakan ciri-ciri dari sistem ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan.

Pemberian tempat kepada rakyat untuk berpartisipasi secara luas dalam sistem perekonomian bukanlah wacana yang baru, karena dalam UUD 1945 telah dicanangkan bentuk-bentuk perekonomian dan asas kekeluargaan yang sangat berdimensi kerakyatan. Disinilah sebenarnya

awal mula sistem ekonomi kerakyatan itu mempunyai basis legitimasinya. Sistem ekonomi kerakyatan tidak lain adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dan berpartakarsa dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi secara adil dan proporsional.

Sistem ekonomi kerakyatan menampakkan wajahnya ke dalam lembaga-lembaga usaha seperti usaha kecil menengah, koperasi dan sektor informal. Realitas empirik menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut belumlah dapat berkembang dengan baik karena adanya keterbatasan dalam akses modal, keterampilan, teknologi, manajemen dan lemah dalam mengakses kebijakan pemerintah, serta kuatnya cengkeraman usaha besar yang bergerak dari usaha dari hulu ke hilir. Secara alamiah, hal-hal tersebut sangat menghambat pola pengembangan UKM dan sektor informal untuk dapat menjadi usaha besar dan secara signifikan mampu mensejahterakan rakyat banyak.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa pembangunan ekonomi hanya ditujukan pada perbaikan UKM saja, namun usaha besar juga tetap diberikan keleluasaan berkembang selama tidak mengganggu harmonisasi ekonomi, sehingga tidak ada jurang kesenjangan yang terlalu lebar antara UKM dan Koperasi dengan usaha besar yang dapat menimbulkan rapuh dan rawannya keadaan perekonomian kita.

Dengan melihat berbagai kelemahan dan kondisi riil UKM dan Koperasi yang dapat menghambat perkembangannya, tampaknya perlu adanya alternatif lembaga lain yang diciptakan agar secara eksternal dapat memberikan "suntikan" kepada UKM dan koperasi agar dapat mengembangkan diri secara lebih kokoh. Lembaga yang hendak kita bicarakan disini adalah Lembaga Modal Ventura (LMV).

II. Pemberdayaan UKM dan Koperasi melalui kerjasama dengan Lembaga Modal Ventura

Sampai saat ini sudah lebih dari 24 lembaga modal ventura yang dibangun oleh pemerintah dan tersebar di tiap-tiap propinsi. LMV ini menjadi sangat penting karena terkait dengan keinginan pemerintah yang akan lebih mencurahkan perhatian pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam ukuran skala kecil dan menengah, karena kedua sektor ini usaha tersebut sulit berkembang menjadi usaha yang kuat sehingga mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Bahkan menurut proksi data dari Biro Pusat Statistik (BPS) dari sejumlah sekitar 34 juta pengusaha kecil, tak ada satupun yang akan mampu mengembangkan dirinya menjadi pengusaha menengah karena kuatnya penguasaan pengusaha besar di berbagai sektor bisnis. Secara kuantitas, terdapat UKM dan koperasi dalam jumlah yang cukup besar

yang perlu pengembangan secara serius. Tekad pemerintah untuk mencurahkan perhatian pada sektor UKM perlu didukung karena keberhasilan usaha mereka dapat dijadikan sebagai salah satu landasan yang kuat untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diinginkan sekaligus dapat mempersempit jurang kesenjangan ekonomi dan sosial yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial yang membahayakan.

Problem utama yang dihadapi oleh UKM saat ini adalah lemahnya akses ke sumber dana. Sumber dana yang berasal dari pinjaman bank dirasakan berat oleh UKM karena bunga pinjaman yang tinggi, sedangkan peningkatan produksi serta pemasaran produknya belum cukup untuk menutup beban bunga tersebut. Di samping itu, pengusaha juga diharuskan menyediakan agunan fisik yang cukup yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pengusaha UKM.

Beberapa tantangan yang perlu segera dijawab sebagai prakondisi dalam pengembangan UKMK di masa krisis saat ini adalah:

- >Mendorong bank-bank komersial yang ada supaya dapat segera memberikan pinjaman kepada UKMK dengan tingkat bunga yang tidak terlalu besar rentangnya
- >terhadap bungan deposito atau obligasi, sehingga dari segi bank penyalur kredit masih cukup ekonomis sedangkan dari UKMK, kredit tersebut dapat terjangkau.
- >Restrukturisasi sistem pembiayaan pemerintah bagi UKMK, terutama Bank Rakyat Indonesia (BRI), PNM (Permodalan Nasional Madani) dan Bank Tabungan Negara (BTN), sehingga ketiga BUMN tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan kredit program kepada UKMK.
- >Mengembangkan kemampuan dan kapasitas UKMK sebagai peminjam kredit, terutama dalam kaitannya dengan kapasitas manajerial dan keuangan, sehingga dapat meningkatkan akses UKMK terhadap sumber-sumber pembiayaan yang ada.

Perubahan kebijakan pemerintah yang saat ini mulai mengarahkan pembangunannya kearah sektor pengembangan agrobisnis dan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Saat ini diperlukan konsep pengembangan UKMK yang lebih terintegritas dan tepat, agar pengembangan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik.

Pemberdayaan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) perlu dilakukan secara hati-hati (all out). Sebab UKMK bukan hanya lemah dibidang permodalan saja, tetapi juga dibidang lainnya seperti manajemen teknologi, sumberdaya manusia, pasar dan regulasi.

Sebenarnya pemerintah telah menyadari keadaan ini, terbukti dengan adanya kebijaksanaan dan konsep yang diluncurkan oleh pemerintah demi membantu dan mendorong perkembangan UKM. Mula-mula pemerintah menggalakkan program kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP) dan kemudian program-program tersebut sejak tahun 1991 yang lalu telah diubah menjadi kredit usaha kecil (KUK) yaitu program yang mengharuskan perbankan menyisihkan 20% dari pagu kreditnya untuk KUK. Adapula kebijaksanaan pemerintah yang mengharuskan BUMN menyisihkan sekitar 1-5% keuntungan kepada usaha kecil. Disamping itu, sejak tahun 1980-an, pemerintah juga menerapkan konsep kemitraan antara pengusaha besar sebagai bapak angkat dan UKM sebagai anak angkat.

Akan tetapi dalam prakteknya program-program tersebut belum menampakkan hasil yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan rendahnya daya scrap terhadap dana yang tersedia. Rendahnya daya scrap UKM terhadap KUK tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan usaha kecil dalam memenuhi persyaratan perbankan.

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa jumlah penyisihan 1-5% keuntungan BUMN yang diberikan kepada usaha kecil ini belumlah memadai apabila dibandingkan dengan sekitar 34 juta pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan permodalan. Bahkan pada saat inipun, pemerintah telah mulai meninggalkan konsep kemitraan dalam bentuk bapak-anak angkat karena dalam prakteknya selama ini, konsep tersebut lebih condong diibaratkan sebagai hubungan "kawin paksa", artinya landasan hubungan tidak didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan sebagaimana layaknya usaha bisnis yang sehat tetapi hubungan tersebut mengandung rasa belas kasihan, dan hal ini jelas bertentangan dengan hakekat pengusaha dan mekanisme pasar.

Pada zaman Kwik Kian Gie menjabat Menko Ekuin, pemerintah dengan dibantu oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia sedang menyusun suatu rencana tindakan bagi pengembangan UKMK yang komprehensif yang diharapkan dapat diselesaikan akhir tahun ini. Rencana tindakan tersebut diharapkan dapat mencakup 5 kerangka utama, yaitu merumuskan suatu kerangka kelembagaan bagi pelaksanaan kebijakan UKMK; menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKMK; menyederhanakan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKMK; serta memonitor dan evaluasi program pengembangan UKMK yang telah dilaksanakan pemerintah saat ini. Rencana tindakan tersebut diharapkan dapat dijadikan payung kebijaksanaan bagi Indonesia dalam mengembangkan UKMK secara lebih efisien dan efektif serta sekaligus menjadi acuan

bagi negara atau institusi luar negeri pemberi bantuan sehingga tidak terjadi kebijakan yang saling tumpang tindih.

Oleh karena itu, konsep kemitraan dalam bentuk bapak-anak angkat ini diganti dengan sistem subkontraktor yang landasan hubungannya didasarkan pada hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun cara kerjasama sistem subkontraktor ini adalah pengusaha besar menyerahkan sebagian kegiatan usahanya kepada pengusaha kecil/menengah, yang nantinya produk yang dihasilkan pengusaha kecil/menengah ini benar-benar hidup dan berperan penting dalam kegiatan yang dilakukan pengusaha besar.

Namun semua kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, dirasa belum mencukupi didalam usaha membina dan mendukung pengembangan usaha kecil menengah karena permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, namun lebih dari itu. Bila keadaan ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan kesenjangan dan daya saing antara pengusaha kecil/menengah dengan pengusaha besar akan semakin melebar. Padahal ketiga sektor usaha swasta tersebut bersama-sama dengan koperasi dan BUMN merupakan pilar pelaku ekonomi utama yang diharapkan mampu berperan aktif di dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Akhir-akhir ini, pemerintah mulai menggalakkan adanya Lembaga Modal Ventura yang merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan yang diharapkan dapat membantu secara langsung pengembangan usaha kecil menengah melalui penyertaan modal.

Sebenarnya, cikal bakal LMV sudah lahir sejak pemerintah mendirikan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tahun 1973, namun secara yuridis formal, modal ventura mulai dikenal sejak munculnya Paket Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 20 Desember 1988 melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 11 Keppres No. 61 tahun 1988, yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura (Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988).

Dari batasan pengertian perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha tersebut di atas dapat dilihat secara logis kegiatan lembaga pembiayaan modal ventura yang berupa penyertaan modal itu dilakukan di dalam suatu perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan modal ventura tunduk pada hukum perjanjian dan hal itu dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Bentuk perusahaan modal ventura tidak ditentukan secara langsung baik didalam Keppres maupun Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas. Hanya didalamnya modal ventura dapat dilakukan oleh bank, lembaga bukan bank, dan perusahaan pembiayaan yang berbentuk PT atau koperasi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank ingin melakukan kegiatan modal ventura haruslah mendirikan perusahaan pembiayaan terlebih dahulu. Demikian pula dengan bentuk perusahaan pasangan usaha, juga tidak diatur secara tegas di dalam kedua dasar hukum tersebut, sehingga dalam prakteknya, bisa berbentuk perusahaan yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum (seperti usaha perseorangan, UD, CV, Firma).

Kegiatan modal ventura yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha tersebut ditujukan untuk: (Pasal 4 Kep. Menkeu no. 1251/KMK.013/1988).

- a. Pengembangan suatu penemuan baru,
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan pendanaan,
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan,
- d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha,
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa,
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri,
- g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Dari rincian kegiatan modal ventura tersebut di atas, dapat dilihat adanya perbedaan yang menonjol antara pembiayaan modal ventura dengan pembiayaan oleh bank. Pembiayaan oleh perusahaan modal ventura adalah melakukan penyertaan modal yang ditujukan dalam 2 perusahaan baik yang berada pada tahap pengembangan usaha maupun yang berada pada tahap kemunduran usaha dan sedang mengalami kesulitan dana tanpa disertai dengan jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman pada umumnya. Oleh karena itu penyertaan modal ini mempunyai resiko yang tinggi. Apabila perusahaan pasangan usaha berhasil dalam pengembangan usaha karena penyertaan modal maka keuntungan akan diperoleh perusahaan modal ventura melalui kenaikan

nilai jual saham, tetapi apabila perusahaan pasangan usaha gagal maka kegagalan ini akan ditanggung bersama.

Berbeda dengan pinjaman dana yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank tidak akan memberikan kredit kepada perusahaan yang sedang mengalami kemunduran didasarkan pada pasal 8 UU No. 9 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ukuran tentang keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya, jelas sulit disesuaikan dengan situasi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha.

Untuk menunjang keberhasilan pengembangan usaha perusahaan pasangan usaha, modal yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi juga disertai dengan keterlibatan baik berupa bimbingan maupun pengawasan-pengawasan terhadap manajemen perusahaan pasangan usaha. Karena kegiatan modal ventura ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan pasangan usaha dalam pengembangan usahanya maka penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura ini hanyalah bersifat sementara untuk menghindari kerja sama yang dinilai tidak sehat yaitu menuju penguasaan perusahaan pasangan usaha oleh perusahaan modal ventura.

Beranjak dari bentuk kegiatan modal ventura seperti yang telah digambarkan di atas, jelas alternatif pembiayaan oleh modal ventura ini sangat menguntungkan bagi pengusaha kecil dan menengah serta koperasi yang ingin mengembangkan usahanya namun menghadapi berbagai permasalahan yang tidak saja menyangkut keterbatasan modal, tetapi juga menyangkut masalah dalam bidang manajemen dan pemasaran.

Dalam masa krisis ekonomi global seperti saat ini memang merupakan suatu tantangan bagi perusahaan modal ventura untuk lebih berani membuka ekspo-ekspo di luar negeri (mancanegara sebagai hasil produk perusahaan pasangan usahanya), sehingga dampak ekonomi global tidak terlah dirasakan oleh perusahaan modal ventura.

Untuk itulah peran perusahaan modal ventura di dalam ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah sebagai perusahaan pasangan usahanya harus dioptimalkan sedemikian rupa agar pengusaha kecil dan menengah serta koperasi yang dibantu tersebut dapat memanfaatkan bantuan yang diterimanya secara maksimal, dan begitupun sebaliknya, perusahaan modal ventura akan memperoleh keuntungan berupa deviden, fee management, serta kenaikan nilai

saham/modal atas investasinya.

III. PENUTUP

Upaya untuk membangun ekonomi kerakyatan ini seyogyanya merupakan program yang berkelanjutan (*sustainable*) dengan membangun jaringan (*networking*) dan kelembagaan yang saling menunjang keberadaan lembaga modal ventura dapat menjadi salah satu alternatif untuk membangun ekonomi kerakyatan.

Di Jawa Timur, saat ini baru ada satu lembaga Modal Ventura yaitu PT. Sarana Jatim Ventura. Dari segi luas wilayah dan cakupannya, tampaknya masih perlu ada lembaga modal ventura lain yang perlu didirikan agar cakupan kerjasama dengan UKM dan koperasi dapat ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitasnya. Propinsi Jatim atau pemerintah kota/kab. dapat mendirikan BUMD berupa lembaga modal ventura ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan UKM dan koperasi didaerahnya.

Selain dari aspek kelembagaan di atas, yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji adalah aspek yuridisnya. Dari aspek yuridis sangat mendesak untuk dikaji secara lebih seksama, terutama pada hal-hal yang sifatnya operasional, tetapi mengandung beberapa unsur yang mendasar yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil menengah melalui lembaga modal ventura, seperti masalah kontrak, tanggung jawab dalam penyertaan modal dan model divestiasinya (penarikan penyertaan modal).

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ekani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, 2001, h. 235.

Burgerlijk Wet Boek (KUHP)

Detail Berita UKM, *Arah Perkembangan Dunia Usaha*, 11 Juli 2002.

Kwik Kian Gie, Menko Ekuin, *Rencana Tindakan Bagi Pengembangan UKMK*, 2002. 4DBA.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, 1995, h. 133.

Mahkamah Agung RI, *Lembaga Pembiayaan*, 1994.

Ninuk Triyanti, Pola Pemberdayaan UKM melalui Kerjasama dengan
Lembaga Modal Ventura.

Peraturan Perundang-undangan

Rudhy Prasetya, Modal Ventura. 2002

Soeharto Prawirokusumo, Ekonomi Rakyat, 2001, X